ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.10, September 2026

Disrupsi Keluarga Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Maqāṣid al-Usrah Jamaluddin 'Athiyyah: Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung

M. Nailul Azmi
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
E-mail: azmiisyfalana@gmail.com

Article History:
Received: 21 Juli 2026
Revised: 29 Agustus 2026
Accepted: 05 September 2026

Keywords: *Disrupsi Keluarga, Pekerja Migran, Maqashid Al-Usrah, Jamaluddin Athiyyah.*

Abstrak: *Disrupsi keluarga merupakan kondisi yang ditandai oleh ketegangan hubungan antaranggota keluarga, isolasi emosional, kesulitan ekonomi, serta gangguan komunikasi dan interaksi yang dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga. Fenomena ini semakin kompleks pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang menjalani Long Distance Marriage (LDM). Di Kabupaten Tulungagung tercatat terdapat 150 tenaga kerja lokal dan 4.466 pekerja migran, sehingga pemisahan fisik, keterbatasan komunikasi, pemenuhan kebutuhan biologis, dan penyelesaian konflik menjadi tantangan utama bagi keberlangsungan keluarga. Penelitian ini merupakan field research dengan pendekatan kualitatif, menggunakan desain grounded theory dan teknik purposive sampling. Penelitian bertujuan menganalisis bentuk disrupsi keluarga PMI di Kabupaten Tulungagung serta mengkaji fenomena tersebut berdasarkan perspektif Maqashid al-Usrah Jamaluddin 'Athiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, kejujuran, dan transparansi menjadi fondasi utama dalam menjaga keharmonisan keluarga LDM. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tulungagung menunjukkan komitmen melalui penguatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan PMI, tetapi juga pada pemberdayaan keluarga yang ditinggalkan. Perspektif Maqashid al-Usrah memberikan landasan teoretis yang komprehensif dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan kemaslahatan keluarga sebagai dasar dalam menghadapi disrupsi keluarga akibat migrasi kerja.*

PENDAHULUAN

Problematika keluarga pada era kontemporer tidak terlepas dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi yang telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat. Globalisasi tidak hanya mempercepat arus informasi dan mobilitas tenaga

kerja, tetapi juga memengaruhi dinamika hubungan dalam keluarga. Di satu sisi, kemajuan teknologi mempermudah komunikasi, namun di sisi lain dapat mengurangi kualitas interaksi langsung antaranggota keluarga. Selain itu, tekanan ekonomi yang semakin meningkat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas rumah tangga. Keterbatasan ekonomi mendorong banyak pasangan suami istri untuk mengambil keputusan bekerja di luar daerah atau luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan harus menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (Long Distance Marriage).

Long Distance Marriage merupakan bentuk hubungan pernikahan yang ditandai oleh keterpisahan fisik antara suami dan istri dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini menghadirkan berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi kualitas hubungan perkawinan. Keterbatasan interaksi tatap muka, hambatan komunikasi, serta berkurangnya intensitas kebersamaan dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, dan penurunan kedekatan emosional. Di samping itu, pasangan juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biologis, membangun waktu berkualitas bersama, serta menyelesaikan konflik secara efektif (Adiyaksa Dhika Prameswara & Hastaning Sakti, 2016).

Fenomena disrupsi keluarga akibat migrasi kerja juga menjadi persoalan yang cukup menonjol di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia. Tingginya jumlah masyarakat yang bekerja di luar negeri menyebabkan banyak pasangan suami istri harus menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi terpisah secara fisik (Long Distance Marriage). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah PMI asal Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 mencapai 4.466 orang . Pada tahun 2023 jumlah tersebut menurun menjadi 3.655 orang atau berkurang sebanyak 811 orang. Namun demikian, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, pada periode Januari–Desember 2024 jumlah PMI kembali meningkat menjadi 4.147 orang, yang terdiri atas 2.218 pekerja migran laki-laki dan 1.929 pekerja migran Perempuan (Fidyawati & Ardi, 2024).

Kondisi Long Distance Marriage menuntut pasangan suami istri untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi agar keharmonisan rumah tangga tetap terpelihara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas komunikasi, komitmen, dan kepercayaan merupakan faktor utama dalam mempertahankan keutuhan keluarga yang hidup terpisah. Selain itu, pasangan perlu memberikan dukungan emosional secara berkelanjutan, membangun keterbukaan dan kejujuran, serta memiliki kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan biologis akibat keterpisahan fisik, Islam juga memberikan berbagai alternatif yang dibenarkan syariat, seperti memperbanyak ibadah, berpuasa, menjaga pandangan, menyibukkan diri dengan aktivitas yang produktif, serta, dalam kondisi tertentu dan dengan memenuhi ketentuan syariat, poligami sebagai solusi yang bersifat kasuistik, bukan pilihan yang bersifat umum. Dengan demikian, pengelolaan hubungan dalam Long Distance Marriage tidak hanya memerlukan strategi psikologis dan komunikasi, tetapi juga penguatan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan dalam menjaga keutuhan keluarga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, konsep Maqāṣid al-Usrah yang dikembangkan oleh Jamaluddin 'Athiyyah menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami tujuan pembentukan keluarga. Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada dimensi spiritual, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan pendidikan keluarga. Jamaluddin 'Athiyyah memandang keluarga sebagai institusi fundamental dalam mewujudkan maqāṣid al-syarī‘ah, sehingga keluarga harus mampu menjadi ruang terciptanya ketenteraman

(sakinah), kasih sayang (mawaddah wa raḥmah), perlindungan, serta pembentukan karakter dan moral setiap anggotanya. Oleh karena itu, Maqāṣid al-Usrah menjadi perspektif yang relevan untuk menganalisis berbagai bentuk disrupsi keluarga, termasuk keluarga PMI yang menjalani Long Distance Marriage, karena mampu menjelaskan sejauh mana tujuan-tujuan ideal keluarga Islam dapat diwujudkan di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi

Penelitian mengenai diserupsi pekerja migran telah banyak disoroti oleh penulis, diantaranya sebagai berikut: Rahma, "*Komunikasi Keluarga Di Era Disrupsi Teknologi Pada Generasi Digital Natives (Studi Kasus 5 Keluarga Tokoh Agama Islam di Kota Solok)* (Rahma, 2022)" Husni Thamrin, dkk "*Disrupsi Modal Sosial Stunting di Sulawesi Selatan, Indonesia Studi Kasus Pada Keluarga 1000 HPK di Kabupaten Bone dan Enrekang*" (Thamrin, H., Agustang, A., Adam, A., and Alim, 2021) Firgianus Batu dengan Judul *"Disrupsi: Ancaman Atau Peluang Bagi Eksistensi Budaya Lokal Tinjauan Filosofis Atas Proses Perubahan Budaya"* (Botu, 2022) Wiliams Flavian Pita Roja dengan Judul *"Disrupsi Menurut Francis Fukuyama Dan Implikasinya Pada Tatanan Sosial"* (Pita Roja, 2023) Nur Avita dan Frina Oktalita dengan Judul *"Tren Ajakan Nikah Di Era Disrupsi"*, A. Muallif dkk dengan Judul "Pengembangan Masyarakat Muslim yang Harmonis melalui Pendidikan Berbasis Sunnah di Era Disrupsi" (Mualif et al., 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana bentuk disrupsi keluarga pada keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Tulungagung; dan (2) bagaimana perspektif Maqāṣid al-Usrah Jamaluddin 'Athiyyah dalam menganalisis disrupsi keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan field research dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan desain grounded theory. Tujuan utamanya adalah memahami disrupsi keluarga pekerja migran serta menelaah konsep Maqāṣid al-Usrah menurut Jamaluddin 'Athiyyah dalam konteks keluarga di Kabupaten Tulungagung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap paling relevan sesuai kriteria penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menghasilkan gambaran yang mendalam terkait fenomena disrupsi keluarga. Analisis grounded theory ditempuh melalui tiga tahap: persiapan, pengumpulan data, dan pengolahan data yang meliputi reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama sangat diperlukan untuk memahami konteks sosial dan interaksi lapangan secara langsung. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Tulungagung, salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Jawa Timur. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan keluarga pekerja migran, perangkat desa, serta pejabat Dinas Tenaga Kerja. Sumber data sekunder berupa buku dan jurnal lima tahun terakhir yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik triangulasi sumber, waktu, dan metode digunakan untuk memastikan keabsahan data. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap penelitian mencakup perumusan fokus, pengumpulan data, penyempurnaan data, dialog teoretik, triangulasi temuan, penyusunan simpulan, serta penyusunan laporan penelitian.

LANDASAN TEORI

Teori Sistem Keluarga

Teori Sistem Keluarga, yang dikembangkan oleh Murray Bowen, memandang keluarga sebagai sistem emosional yang saling terkait, di mana setiap anggota mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh anggota lainnya. Teori ini menekankan pentingnya hubungan dan pola perilaku yang ditransmisikan antar generasi, serta bagaimana perubahan pada satu anggota dapat mempengaruhi seluruh sistem keluarga. Dengan memahami dinamika ini, intervensi dapat dilakukan untuk memperbaiki keharmonisan dan kesehatan keluarga.

Sistem keluarga adalah dasar dari praktik terapi keluarga. Sejak orang-orang seperti Virginia Satir, Murray Bowen, dan Salvador Minuchin mengusulkan ide-ide mereka tentang sistem keluarga, telah terjadi lonjakan penelitian mengenai hubungan keluarga dan proses yang mengikat keluarga bersama-sama. Namun dengan penelitian baru ini, usulan dan hipotesis teori sistem keluarga tetap tidak berubah. Teori dan penelitian seharusnya memiliki hubungan timbal balik dengan bukti baru, teori berubah. Namun, ini belum terjadi dengan teori sistem keluarga. Peneliti terapi keluarga saat ini sering tidak meluangkan waktu untuk mengaitkan temuan mereka dengan teori sistem keluarga.(Priest, 2021)

Hal ini menyebabkan teori sistem keluarga menjadi tidak fokus. Untuk memfokuskan kembali teori sistem keluarga, kita membutuhkan definisi yang jelas dan hipotesis teori yang dapat diuji. Teori sistem keluarga didefinisikan sebagai teori yang memprediksi dan menjelaskan bagaimana orang-orang dalam keluarga berinteraksi, dan bagaimana interaksi di dalam keluarga berbeda dari yang berada di luarnya. Dengan definisi ini muncul dua hipotesis utama. Pertama, keluarga adalah sistem otonom. Jika keluarga adalah sistem otonom maka bukti akan menunjukkan bahwa keluarga memiliki proses pembuatan batas berbasis aturan yang menghasilkan dan memelihara keluarga. Kedua, keluarga adalah sistem yang mudah beradaptasi. Jika keluarga adalah sistem yang dapat beradaptasi, maka bukti harus menunjukkan bahwa keluarga menanggapi stres dari dalam dan luar sistem dengan membuat perubahan pada proses pembuatan batas berbasis aturan.(Priest, 2021)

Biografi Jamaluddin ‘atiyah

Jamaluddin Athiyah lahir dan dibesarkan dalam keluarga kelas menengah di Desa Kum Al Nur, salah satu desa di tengah Meet Ghamr, Provinsi Dadahlia, Mesir, pada tanggal 5 Desember 1928, atau pada tanggal 22 Desember, Dzulqa'dah 1346 Hijriyah. Dia pindah ke Kairo dua minggu setelah kelahirannya. Athiyah dipengaruhi oleh Syekh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abi Zahra, dan Hamid Zaki dan Sami Genena saat ia belajar hukum.

Dia juga berinteraksi dengan Syekh Muhib Al Din Al Khatib, Ali Al Tantawi, Muhammad Abu Rida, Abbas Al Akkad, dan lainnya. Yusuf ‘Abdul Muthi adalah mustahiq yang *mengimpact* kegiatan akademiknya.(Aminuddin Shofi et al., 2022) Beliau menulis sejumlah karya autentik selama *hayatnya*, meliputi:(Aminuddin Shofi et al., 2022) “*Turats al Fiqh al Islami wa Minhaj al-Ifadah minhu "ala Sha"idain al-Islami wa al-"Alami, At-Tandhir al-Fiqhi, An-Nadhariyah al ‘Ammah li al Syariah al Islamiyah, Nahwa Taf"ili Maqashidi as-Syariah, Ilmu Ushul al Fiqh wa Ulum al Ijtimaiyah, Istifadah min Manasatu al-Ulum as-Syariah fi al-Ulumi alInsaniyah, Alawi as-Siyaria: Nadhamiyah wa Tatawiqatuha, Al Alaqah baina al Syariah wa al Qanun, Nahwa Falsafah Islamiyah li al-Ulum, Sunanullah fi al-Aafaq wa al-Anfas.”*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diserupsi Pekerja Migran di Kabupaten Tulungagung

Dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, relasi keluarga sering kali mengalami tantangan yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional. Jarak baik secara geografis maupun psikologis menjadi faktor signifikan yang memengaruhi kualitas interaksi antar anggota keluarga. Dalam konteks ini, jarak tidak semata-mata diartikan sebagai perbedaan lokasi tempat tinggal,

melainkan juga mencerminkan kedekatan batin dan keterhubungan emosional yang kadang kala terdistorsi oleh dinamika kehidupan sehari-hari.

Dalam data wawancara yang dianalisis, tergambar jelas bagaimana jarak fisik antara keluarga justru memperlebar jurang emosional di antara mereka. Komunikasi menjadi minim, pertemuan jarang terjadi, dan perasaan kehilangan perlahan mengakar tanpa disadari. Kondisi ini menciptakan suatu lanskap emosional yang penuh dengan kesunyian, kerinduan yang terpendam, serta rasa bersalah yang tidak tersampaikan secara langsung.

Peneliti menggambarkan bagaimana sebuah keluarga dapat hidup dalam satu atap, namun tidak lagi berbagi ruang emosional yang sehat. Ketegangan dalam dialog, gestur yang kaku, dan penghindaran terhadap konfrontasi menunjukkan adanya luka emosional yang belum sembuh. Ketidakhadiran fisik sering dijadikan pembenaran atas ketidakterlibatan emosional, padahal keduanya tidak selalu berkaitan secara langsung. Justru dalam banyak kasus, keluarga yang secara fisik dekat justru mengalami keterasingan psikologis karena komunikasi yang tertutup dan kurangnya empati.

Narasi ini merefleksikan realitas bahwa keluarga bukan hanya sekadar struktur sosial, tetapi juga ruang afeksi yang membutuhkan perhatian dan pemeliharaan. Ketika ikatan emosional dalam keluarga mulai renggang, maka individu-individu di dalamnya berisiko mengalami krisis identitas, ketidakstabilan psikologis, hingga keterasingan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa kualitas hubungan dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing anggotanya dalam membangun komunikasi yang sehat, menghadirkan kehadiran emosional yang tulus, serta menunjukkan kepedulian secara aktif.

Mengenai tentang kesulitan orang tua dengan regulasi emosi, ada tiga temuan tambahan yang perlu disorot. Pertama, penekanan emosi orang tua, yang diklasifikasikan sebagai kesulitan dengan regulasi emosi, jarang dikaitkan secara signifikan dengan perilaku pengasuhan atau regulasi dan gejala emosi anak-anak. Temuan untuk penekanan emosi orang tua ini tidak sepenuhnya mengejutkan, karena tinjauan penelitian tentang penekanan dan hubungannya dengan gejala psikopatologi orang dewasa sendiri cenderung berkisar dalam ukuran efek dan bisa tidak signifikan. Penindasan emosi, tergantung pada konteks dan emosi, bisa adaptif atau tidak. Di bidang pengasuhan anak, menekan beberapa emosi misalnya, kemarahan dapat membantu perilaku pengasuhan yang positif dan mengurangi reaksi bermusuhan, menghasilkan hubungan keluarga yang lebih baik dan gejala anak yang lebih sedikit, sedangkan penekanan emosi lain seperti kekhawatiran atau kesedihan. Mungkin tidak berdampak atau dapat mengakibatkan minimalisasi ketakutan dan pengaruh negatif anak-anak sendiri, sehingga memperburuk gejala anak-anak.

Kedua, indikator perilaku kesulitan orang tua dengan regulasi emosi, biasanya dilaporkan sendiri, memiliki hubungan signifikan yang luas dengan kesulitan anak-anak yang lebih besar dengan regulasi emosi, menginternalisasi gejala, dan perilaku eksternalisasi. Berbeda dengan studi penekanan, kesulitan lain dengan regulasi emosi apakah diukur dengan pengaruh negatif, dan kesulitan dengan regulasi emosi dengan perilaku pengasuhan menyatu pada ukuran efek yang sama. Dengan demikian, temuan menggeneralisasi di berbagai populasi, ukuran, dan kelompok usia anak yang dibahas dalam badan penelitian yang berbeda ini. Namun, ada satu peringatan. Dalam satu analisis, hubungan antara kesulitan orang tua dan perilaku pengasuhan negatif dimoderasi oleh status resiko sampel, di mana tidak ada hubungan yang signifikan dalam dua studi keluarga berisiko tinggi relatif terhadap penelitian yang merekrut keluarga dari masyarakat umum.

Ketiga, heterogenitas ukuran efek sebagian dijelaskan oleh ukuran pengasuhan (tipe pengasuhan) atau usia anak dalam beberapa analisis. Jenis pengasuhan memoderasi ukuran efek di antara penelitian tentang kesulitan orang tua dengan regulasi emosi dan pengasuhan positif, di

mana ukuran efek untuk sosialisasi emosi suportif lebih kecil dibandingkan dengan ukuran efek untuk pengasuhan positif lainnya. Namun, tipe pengasuhan tidak memoderat ukuran efek dalam penelitian tentang kesulitan orang tua dengan regulasi emosi dan pengasuhan negatif.

Dengan demikian, orang tua yang memiliki lebih banyak kesulitan dengan regulasi emosi kurang hangat dan terlibat dan lebih bermusuhan dalam perilaku pengasuhan mereka, dan mereka melaporkan respons yang lebih tidak mendukung emosi negatif anak-anak mereka (misalnya, meminimalkan perasaan). Kesulitan dengan regulasi emosi mungkin tidak mengganggu kapasitas orang tua untuk mendukung (misalnya, mendorong anak untuk mengekspresikan perasaan atau memecahkan masalah) dalam menanggapi emosi negatif anak-anak. Ini menunjukkan bahwa ada kekhususan dalam bagaimana kesulitan dengan regulasi emosi pada orang tua akan memengaruhi perilaku pengasuhan mereka. Misalnya, kesulitan orang tua dengan regulasi emosi mungkin tidak selalu mengurangi kapasitas respons positif orang tua, terutama pada saat-saat ketika anak-anak membutuhkan dukungan orang tua (seperti ketika mereka mengekspresikan emosi negatif yang sesuai), tetapi kesulitan dengan regulasi emosi akan meningkatkan kemungkinan respons negatif, secara umum, di seluruh situasi dan pengaturan.

Ideologi dan keyakinan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kekuatan keluarga dalam menghadapi perpisahan karena pekerjaan di luar negeri. Pentingnya potensi untuk pulang ke rumah juga berkaitan dengan manajemen identitas dalam konteks pasangan. Ketika perempuan imigran bekerja di luar negeri sebagai pencari nafkah utama, mereka mungkin menghadapi konflik antara perannya sebagai ibu rumah tangga dan peran baru mereka sebagai pencari nafkah. Memiliki potensi untuk kembali ke rumah memberi mereka kesempatan untuk kembali ke rumah dan memenuhi peran ibu rumah tangga, sehingga menciptakan keseimbangan antara identitas baru mereka dan identitas tradisional mereka. Kemampuan untuk menjaga ikatan dengan peran dan tanggung jawab tradisional juga penting bagi perempuan imigran dalam menjaga keseimbangan psikologis dan merasa terhubung dengan identitas dan nilai-nilai keluarga mereka.

Dalam konteks ini, pandangan positif, spiritualitas, dan kesepakatan anggota keluarga adalah faktor pelindung yang dapat membantu pasangan mempertahankan hubungan mereka. Pandangan positif mengacu pada sikap optimis dan pemahaman bahwa perpisahan keluarga terkait pekerjaan bersifat sementara dan dapat diatasi. Memiliki pandangan positif dapat membantu pasangan menghadapi tantangan dan mempertahankan harapan dalam hubungan mereka. Spiritualitas juga dapat memberikan dukungan emosional dan kekuatan bagi pasangan. Keyakinan agama atau spiritual yang kuat dapat memberikan kerangka nilai dan dukungan moral dalam menghadapi kesulitan. Pasangan dapat mencari kenyamanan, harapan, dan solusi melalui keyakinan dan praktik spiritual mereka. Selain itu, dalam situasi perpisahan keluarga terkait pekerjaan, pasangan yang bepergian memiliki peran penting dalam memberikan dukungan keuangan kepada keluarga yang ditinggalkan (Pita Roja, 2023; Purnomo & Qiharuddin, 2021).

Dukungan keuangan juga dapat membantu mengurangi tekanan yang dialami oleh pasangan yang tinggal di rumah. Pasangan yang bepergian juga dapat memberikan kendali penuh atas keuangan keluarga, yang dapat memberikan rasa stabilitas dan organisasi yang diperlukan dalam menjaga keuangan keluarga. Perjanjian anggota keluarga juga penting dalam menangani pemisahan keluarga terkait pekerjaan. Pasangan dapat membuat kesepakatan bersama tentang komitmen, harapan, dan tindakan yang akan mereka ambil untuk mempertahankan hubungan mereka. Ini termasuk bagaimana mereka akan menjaga komunikasi, memberikan dukungan emosional, dan memprioritaskan keluarga dalam keputusan penting (An Noor et al., 2024). Dalam konteks pasangan yang hidup terpisah karena bekerja di lokasi yang berbeda, otonomi atau kemandirian dalam mengambil keputusan terkait perjalanan dan manajemen rumah tangga

merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kesejahteraan subjektif pasangan. Ketika pasangan memiliki otonomi dalam membuat keputusan terkait perjalanan, mereka dapat merencanakan dan mengatur rencana perjalanan mereka sendiri tanpa ketergantungan penuh pada pihak lain. Hal ini memberi pasangan rasa kontrol dan kebebasan dalam mengatur waktu mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam menjaga keseimbangan kehidupan kerja. Sehingga penting untuk mengatur sosialisasi peran gender.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perempuan cenderung mengadopsi peran pengasuh dan memberikan dukungan sosial dalam hubungan jarak jauh. Mereka mungkin bertanggung jawab atas tugas rumah tangga dan mendukung anggota keluarga yang tinggal di rumah secara emosional. Dalam peran ini, perempuan memainkan peran penting dalam menjaga hubungan yang kuat dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk pasangan dan anak-anak yang ditinggalkan. Dengan otonomi dalam pengambilan keputusan mengenai perjalanan dan pengelolaan rumah tangga, pasangan dapat merasa mengendalikan hidup mereka sendiri dan merasa lebih puas dengan keputusan yang mereka buat. Ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan subjektif mereka, yang mencakup kebahagiaan, kepuasan hidup, dan tingkat stres yang lebih rendah.

Mitigasi Pekerja Migran di Kabupaten Tulungagung

Salah satu temuan utama adalah pentingnya komunikasi yang baik dan terbuka antara suami istri. Melalui wawancara dengan ibu dari si Y, terungkap bahwa pasangan tersebut mengandalkan aplikasi *WhatsApp* untuk berkomunikasi. Mereka sering melakukan percakapan melalui *chat* dan *video call*, yang menjadi pegangan dalam mempertahankan hubungan. Namun, tantangan muncul ketika keduanya mengalami overthinking, yang dapat menimbulkan rasa curiga dan khawatir, terutama saat kesibukan menghalangi komunikasi yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi digital dapat membantu, interaksi tatap muka dan kehadiran emosional tetap penting untuk membangun kepercayaan (Basri, 2015; Sariyah, 2023).

Temuan selanjutnya berkaitan dengan perencanaan keuangan. Informasi dari Bapak Alam, Kepala Desa Pelem, menyoroti bahwa banyak perceraian di daerah tersebut disebabkan oleh konflik terkait penghasilan. Oleh karena itu, pasangan suami istri disarankan untuk membuat perencanaan keuangan yang jelas, termasuk pembagian jatah uang hasil gaji. Dengan mengatur prioritas pengeluaran dan memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi, pasangan dapat mengurangi potensi konflik yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Dukungan sosial juga muncul sebagai faktor penting dalam mitigasi disrupsi keluarga. Pasangan suami istri disarankan untuk membangun jaringan dukungan yang baik dengan keluarga, teman, dan komunitas. Dukungan emosional dan praktis dari lingkungan sekitar dapat membantu pasangan dalam menghadapi tantangan yang muncul, serta memberikan rasa aman dan stabilitas dalam rumah tangga.

Dalam konteks pengasuhan anak, pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan keterampilan tumbuh kembang, seperti membaca, menulis, dan menggambar. Selain itu, memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada anak serta menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab adalah bagian dari peran parenting yang baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak merasa dicintai dan didukung, meskipun ada tantangan dalam hubungan orang tua.

Wawancara dengan Bapak Karyono menunjukkan bahwa kesadaran akan dampak perceraian terhadap anak menjadi motivasi bagi pasangan untuk mempertahankan hubungan. Ia menekankan pentingnya saling pengertian dan pembagian waktu yang baik untuk mengurangi

potensi konflik. Kesadaran ini menjadi pendorong bagi pasangan untuk berusaha menjaga keharmonisan demi kesejahteraan anak.

Maqasid al-Usrah Jamaluddin ‘atiyah

Dalam konteks keluarga yang tradisional, kakek dan nenek seringkali memainkan peran penting dalam mengasuh dan mendidik anak. Pentingnya peran kakek dan nenek dalam memberikan kasih sayang, bimbingan, dan pendidikan kepada anak. Jamaluddin Athiyyah menjaga pandangan bahwa kestabilan emosional anak dalam menghadapi disrupsi keluarga. Anak perlu diberikan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan yang cukup untuk menghadapi perubahan dalam keluarga. Jamaluddin Athiyyah mungkin menekankan pentingnya menghadapi kecemasan dan ketakutan anak dengan cara yang jujur dan terbuka. Anak perlu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya dan diberikan penjelasan yang jelas tentang situasi. Anak perlu diberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab dan membuat keputusan yang tepat (Febrianto, 2017; Maulana, 2023).

Dalam menyikapi fenomena disrupsi keluarga, khususnya pada keluarga pekerja migran yang mengalami keterpisahan fisik dalam jangka waktu tertentu, Jamaluddin 'Athiyyah menekankan pentingnya menjaga fungsi keluarga melalui penguatan kasih sayang (mawaddah wa raḥmah), perhatian, pendampingan, dan bimbingan yang memadai kepada anak. Dalam kondisi keterpisahan tersebut, peran kakek dan nenek sebagai bagian dari keluarga besar menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pengasuhan, pembentukan karakter, serta pemenuhan kebutuhan emosional anak. Selain itu, komunikasi yang intensif, terbuka, dan berkesinambungan antara orang tua yang merantau dengan anak maupun pasangan yang ditinggalkan menjadi faktor utama dalam mempertahankan kedekatan emosional dan keharmonisan keluarga. Dalam perspektif Maqāṣid al-Usrah, Jamaluddin 'Athiyyah menegaskan bahwa pembahasan mengenai ḥikmah dan 'illat tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. 'Illat merupakan sifat atau alasan hukum yang bersifat objektif, jelas, dan terukur yang menjadi dasar penetapan suatu hukum, sedangkan ḥikmah adalah tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui pensyariatan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap disrupsi keluarga pekerja migran tidak cukup hanya ditinjau dari aspek legal-formal ('illat), tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi kemaslahatan (ḥikmah) sebagai orientasi utama syariat, yaitu terpeliharanya kasih sayang (ḥifẓ al-mawaddah), keberlangsungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), pendidikan dan pembinaan anak (ḥifẓ al-tarbiyah), serta terciptanya ketenangan dan keharmonisan rumah tangga (sakinah), sehingga keputusan menjadi pekerja migran tidak hanya dinilai dari aspek kebolehannya secara hukum, tetapi juga dari sejauh mana keputusan tersebut mampu mewujudkan tujuan-tujuan ideal keluarga dalam Islam. (Hiyali, 2001; Muammar, 2020).

Dalam kajian ushul fiqh dan filsafat hukum Islam, terdapat dua konsep penting yang sering dibahas dalam kaitannya dengan pemahaman dan penetapan hukum syariah, yaitu *illat* dan *hikmah*. Kedua konsep ini memiliki peran yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam proses penetapan hukum dan pemahaman maslahat yang menjadi tujuan utama dari syariat Islam.

Illat secara bahasa berasal dari kata *'ilal* yang berarti sebab, indikator, atau sifat tertentu yang menjadi alasan langsung dari penetapan suatu hukum. Dalam konteks ushul fiqh, *illat* merupakan sifat tertentu yang melekat pada objek atau keadaan tertentu yang secara jelas dan objektif dapat diketahui dan menjadi basis penetapan hukum. Keberadaan *illat* ini bersifat zahir (jelas terlihat) dan dapat diukur secara empiris atau logis. Selain itu, *illat* memiliki beberapa karakteristik utama berupa *Dhahir* yang merupakan sifat yang bisa diketahui secara nyata atau

langsung dari objek hukum tersebut (Basyir, 1999; Said, 1994). Kemudian *Mundhabit,* yakni memiliki tolak ukur tertentu yang dapat digunakan untuk menilai keberadaannya. Terakhir yaitu *Munasib*, sesuai dan relevan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan keberadaannya menjadi penentu keberadaan hukum itu sendiri. Contoh klasik dari *illat* adalah suhu tertentu dalam hukum makanan haram; yakni ketika ada sifat suhu yang tertentu, maka makanan tersebut termasuk haram. Dalam hal ini, sifat suhu itulah *illat* yang menjadi dasar hukum haramnya makanan tersebut.(Paryadi, 2021)

Hikmah secara bahasa berarti kebijaksanaan, tujuan, atau maksud di balik suatu perintah syariat. Dalam kerangka *Maqashid* syariah, *hikmah* mengacu pada tujuan dari penetapan suatu hukum, yakni untuk mencapai kemaslahatan dan kebermanfaatan bagi manusia. Jadi, *hikmah* bukan berarti sifat yang tampak secara langsung dalam objek, melainkan lebih kepada tujuan moral, manfaat, dan maslahat yang hendak dicapai melalui hukum tersebut. Karakteristik *hikmah* berorientasi pada menggapai manfaat dan kemaslahatan manusia. Kontekstualisasi dari *illat* tidak selalu tampak secara langsung atau objektif, melainkan bersifat lebih abstrak dan bersifat tujuan umum dari hukum. Perubahan bisa berbeda tergantung konteks zaman dan tempat, karena berkaitan dengan maslahat dan kondisi sosial yang berubah-ubah. Contohnya adalah larangan melakukan riba (bunga) secara *illat*, sifat atau ciri tertentu dari transaksi bunga mungkin sulit dipastikan secara objektif, tetapi secara *hikmah*, larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kestabilan ekonomi umat.(Ma, 2023)

Sifatnya *Illat* bersifat objektif dan dapat diketahui secara pasti (zahir), sedangkan *hikmah* bersifat lebih subjektif dan berkaitan dengan tujuan dan manfaat dari hukum. Fungsi *Illat* menjadi basis penetapan hukum secara langsung. Jika *illat* terpenuhi, maka hukum berlaku jika tidak, hukum bisa tidak berlaku. *Hikmah* lebih kepada panduan moral dan maslahat yang ingin dicapai, dan seringkali lebih fleksibel dalam penerapannya. Keterkaitan *Illat* merupakan dasar konkret dan nyata dari hukum, sedangkan *hikmah* adalah tujuan dari hukum tersebut. Meski berbeda, keduanya saling berkaitan karena *hikmah* bisa menjadi dasar mempertimbangkan perubahan penerapan hukum sesuai kebutuhan zaman dan maslahat. Larangan makan babi karena *illat* suhu tubuh tertentu (objektif), tetapi *hikmah* larangan itu adalah untuk menjaga kesehatan umat dan mencegah penyakit (tujuan umum).(Sugitanata, 2023)

Dalam penetapan hukum islam, ulama sering kali berusaha mengidentifikasi *illat* untuk memastikan keabsahan hukum dan mengaplikasikan hukumat secara konsisten. Namun, karena kedinamisan masyarakat dan kondisi zaman, *hikmah* sebagai tujuan hukum sering kali menjadi dasar untuk melakukan *ijtihad* (penafsiran) dan pembaharuan hukum agar tetap relevan dan manfaatnya maksimal. Para ulama juga menegaskan bahwa memahami *Maqashid* (tujuan atau maslahat) dari sebuah hukum sangat penting agar hukum tidak sekadar bersifat formalistik, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat dan melindungi kepentingan manusia. Dengan demikian, *illaat* memberikan dasar objektif dan pasti, sementara *hikmah* memberikan landasan moral dan maslahat yang fleksibel sesuai konteks sosial.(Purnomo & Qiharuddin, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis teoretis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa disrupsi keluarga pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Tulungagung merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor struktural, relasional, dan kultural. Disrupsi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh pemisahan geografis dalam konteks Long Distance Marriage, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan komunikasi interpersonal, lemahnya regulasi emosi, konflik ekonomi, perubahan distribusi peran gender, serta

rendahnya kesiapan psikososial keluarga dalam menghadapi dinamika migrasi kerja jangka panjang. Kondisi ini berimplikasi signifikan terhadap kualitas relasi suami-istri, pola pengasuhan anak, stabilitas psikologis anggota keluarga, dan keberlangsungan sistem keluarga secara keseluruhan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mitigasi disrupsi keluarga pekerja migran menuntut strategi yang terintegrasi, mencakup penguatan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan, perencanaan keuangan keluarga yang transparan dan terstruktur, serta penguatan jejaring dukungan sosial di tingkat keluarga dan komunitas. Kesadaran reflektif pasangan terhadap dampak jangka panjang disrupsi keluarga, khususnya terhadap tumbuh kembang anak, menjadi faktor determinan dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan rumah tangga. Selain itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah melalui kebijakan perlindungan dan pemberdayaan keluarga PMI yang tidak hanya berfokus pada aspek ketenagakerjaan, tetapi juga pada dimensi sosial-keluarga menunjukkan peran strategis negara dalam mereduksi risiko disintegrasi keluarga.

Dalam kerangka normatif Islam, perspektif Maqāṣid al-Usrah Jamaluddin ‘Athiyyah memberikan landasan konseptual yang komprehensif dan kontekstual dalam memahami serta merespons disrupsi keluarga pekerja migran. Maqāṣid al-Usrah menempatkan keluarga sebagai institusi fundamental dalam realisasi Maqāṣid al-Syarī‘ah, dengan menekankan perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Pemisahan konseptual antara ‘illat sebagai dasar objektif penetapan hukum dan ḥikmah sebagai tujuan maslahat memberikan ruang ijtihadi yang fleksibel dalam merumuskan solusi keluarga migran yang adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual Islam

DAFTAR REFERENSI

Adiyaksa Dhika Prameswara, & Hastaning Sakti. (2016). Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh). *Jurnal Empati*, *5*(3), 417–423.

Aminuddin Shofi, M., Hidayatullah, S., & Hamid, A. (2022). Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of “Nahwa Taf’Ili Maqashid Sharia” By Jamaluddin Athiyyah. *Jurnal Lektur Keagamaan*, *20*(2), 501–534. https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085

An Noor, S. M., Dzukroni, A. A., Nasrullah, N., & Rosyada, M. F. (2024). Rethinking Mu’âsyarah bil Ma’ruf: A Maqâshid Syari’ah Cum-Mubâdalah Approach. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, *11*(1), 12–24. https://doi.org/10.33650/at-turas.v11i1.7281

Basri, R. (2015). Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha. *Jurnal Hukum Diktum*, *13*(2).

Basyir, A. A. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. UUI Press.

Botu, F. (2022). Disupsi: Ancaman atau Peluang Bagi Eksistensi Budaya Lokal? (Tinjauan Filosofis Atas Proses Perubahan Budaya). *AGGIORNAMENTO: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual*, *3*(1), 29–41.

Febrianto, A. (2017). *Relasi Ideal Suami-Istri Dalam Islam (Kritik KH. Husein Muhammad Terhadap Kitab Uqud Al-Lujain)*. IAIN Jember.

Fidyawati, E., & Ardi, M. (2024). Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tulungagung Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(1), 1140–1155.

Hiyali, R. K. M. Al. (2001). *Membina Rumah Tangga yang Harmonis, Terj. Imron Rosadi*. Pustaka Azzam.

Ma, A.-. (2023). *Al- Ma’lumat*. *1*, 115–125.

Maulana, R. (2023). *Mu'asyarah Dalam Relasi Seksual Perspektif K.H Husein Muhammad*. Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

Mualif, A., Fitri, A., Tauhid, Z., & Wismanto, W. (2024). Pengembangan Masyarakat Muslim yang Harmonis melalui Pendidikan Berbasis Sunnah di Era Disrupsi. *Journal of Education Research*, *5*(2), 2450–2457. https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1260

Muammar, M. (2020). *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Pengadilan Agama Palangka Raya. https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/

Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, *4*(2), 201–216.

Pita Roja, W. F. (2023). Disrupsi Menurut Francis Fukuyama Dan Implikasinya Pada Tatanan Sosial. *Fides et Ratio : Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon*, *8*(2), 79–88. https://doi.org/10.47025/fer.v8i2.125

Priest, J. B. (2021). The science of family systems theory. In *The Science of Family Systems Theory* (Issue January). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367854591

Purnomo, & Qiharuddin, M. A. (2021). Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, *7*(1), 109–119.

Rahma, D. J. (2022). *Komunikasi Keluarga di Era Disrupsi Teknologi pada Generasi Digital Natives (Studi Kasus 5 Keluarga Tokoh Agama Islam di Kota Solok)*. Tesis Magister, Universitas Andalas.

Said, F. (1994). *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Pustaka al-Husna.

Sariyah, N. (2023). Mu'asyarah Bil Ma'ruf. *Kupipedia (Ensiklopedi Digital KUPI)*. https://www.kupipedia.id/index.php/Mu'asyarah_bil_Ma'ruf

Sugitanata, A. (2023). Menuju Kesetaraan Gender : Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Menuju Kesetaraan Gender : Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan. *Fayatayat: Journal of Gender and Children Studies*, *1*(2), 40–49.

Thamrin, H., Agustang, A., Adam, A., and Alim, A. (2021). Disrupsi Modal Sosial Stunting di Sulawesi Selatan , Indonesia (Studi Kasus Pada Keluarga 1000 HPK di Kabupaten Bone dan Enrekang). *Universitas Negeri Makasar*, 352–360.